BAB II

METODE IJTIHAD MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH MENGENAI HUKUM ABORSI

A. Sekilas Tentang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah

Pada permulaan abad XX umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah-satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Siria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia dan kemudian Jamaluddin al Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir[1]. Munculnya gerakan pembaharuan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung. Dengan proses Islamisasi yang terus berlangsung -meminjam konsep Nakamura- dimaksudkan suatu proses dimana sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada, termasuk diri mereka sendiri, sebagai belum memuaskan. Karenanya sebagai langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam, dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai standard Islam yang benar.

Peningkatan agama seperti itu tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak tetapi diungkapkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram. Salah satu organisasi itu di

[1] Abdurrahman, Yazid. *Metode Penelitian Sejarah Muhammadiyah*. (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 2001), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 Nopember 1912 M.

KH. Ahmad Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan di Yogyakarta tahun 1968 atau 1969 dari ayah KH. Abu Bakar, Imam dan Khatib Masjid Besar Kauman, dan Ibu yang bernama Siti Aminah binti KH. Ibrahim penghulu besar di Yogyakarta[2].[2] KH.Ahmad Dahlan kemudian mewarisi pekerjaan ayahnya menjadi khatib masjid besar di Kauman. Disinilah ia melihat praktek-praktek agama yang tidak memuaskan di kalangan abdi dalem Kraton, sehingga membangkitkan sikap kristisnya untuk memperbaiki keadaan.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal, tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pasal dua Anggaran Dasarnya yang asli berbunyi (dengan ejaan baru):Maka perhimpunan itu maksudnya :

1) Menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residentie Yogyakarta.
2) Memajukan hal Agama Islam kepada anggota-anggotanya.

Berkat kepribadian dan kemampuan Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta,

[2] Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2006, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa.

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti yang dikemukakan M. Djindar Tamimy: Maksud dari kata-kata "tajdid" (bahasa Arab) yang artinya "pembaharuan" adalah mengenai dua segi, ialah dipandang dari pada/menurut sasarannya :

1) berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah.
2) berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah seperti: metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu.

Tajdid dalam kedua artinya, itu sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya. Sekarang ini usaha pembaharuan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam tiga bidang garapan, yaitu : bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan.

1) Bidang keagamaan

Pembaharuan dalam bidang keagamaan ialah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan situasi dan kondisi, mungkin menyebabkan dasar-dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kurang jelas tampak dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain.

2) Bidang Pendidikan

Dalam kegiatan pendidikan dan kesejahteraan sosial, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah, yang berusaha keras menyebarluaskan Islam lebih luas dan lebih dalam, pendidikan mempunyai arti penting, karena melalui inilah pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi.

3) Bidang Kemasyarakatan

Di bidang sosial dan kemasyarakatan, maka usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah adalah didirikannya rumah sakit poliklinik, rumah yatim piatu, yang dikelola melalui lembaga-lembaga dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya di dalam memelihara anak yatim piatu. Badan atau lembaga pendidikan sosial di dalam Muhammadiyah juga ikut menangani masalah-masalah keagamaan yang ada kaitannya dengan bidang sosial, seperti prosedur penerimaan dan pembagian zakat ditangani sepenuhnya oleh P.K.U., yang sekaligus berwenang sebagai badan 'amil.[3]

[3] Http://Tarjihmuhammadiyah.Wikia.Com/Wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Metode Istimbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Al-sunat Al-maqbulat. Al-Qur'an menurut al-Lihyani, seorang ahli bahasa (wafat 21 H) berpendapat bahwa kata al-Qur'an (القران) merupakan kata benda (masdar) dari kata kerja (*fiil*) قرأ–يقرأ–قرأة–قرأنا yang berarti membaca/bacaan. Secara terminologis para ulama' memberi rumusan defisini yang beragam diantaranya menurut as-Sabuni,[4] Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur (mutawatir), membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat al-Fatikhah dan di akhiri dengan surat an-Nas[5], sedangkan Al-sunah Al maqbulat adalah sunnah yang berkualitas shahih dan hasan, dan diniscayakan bisa diterima atau (makbul) oleh akal sehat, dan yang penting tidak mengurangi keyakinan (akidah) dan juga tidak bertantangan dengan al-Qur'an[6].

2. Metode Ijtihad

Metode ijtihad yang digunakan oleh majelis tarjih muhammadiyah ada tiga maam, antara lain: a). Bayani (*semantik*) yaitu

[4] HPT Majelis Tarjih &Tajdid Muhammadiyah tahun 1999 hal 36
[5] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya,Studi Al-Qur'an, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press:2013), 1-2
[6]Www.Lensamuh.Com/2014/08/29, Diakses Tanggal 26 Mei 2015, 01:16 Am

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. b) Ta'lili (*rasionalistik)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. c) Istishlahi (*filosofis)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.[7]

a. Kerangka metodelogi majelis tarjih Muhammadiyah

Kerangka metodelogi pemikiran Islam adalah dengan menggunakan pendekatan *bayanī, burhanī,* dan *'irfanī.*

1) Pendekatan bayani adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikandungnya dengan menggunakan empat macam bayan:

a) *Bayan al-i'tibar,* yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang melliputi *al-qiyas al-bayanī* dan *al-khabar* yang bresifat yaqin atau tashdiq,

b) *Bayan al-i'tiqad,* yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi makna *haqq, mutasyabbih,* dan *bathil.*

c) *Bayan al-'ibarot,* yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi bayan zhahir dan bayan bathin.

d) *Bayan al-kitab,* yaitu media unutk menukil pendapat-pendapat, yaitu kitab-kitab.

[7] Modul Praktikum A Bidang Kefatwaan, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum IAIN Antasari. Hal. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pendekatan burhani adalah pendekatan rasional argumentatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika dan metode diskurif (bathiniy).

3) Pendekatan irfani adalah pemahaman yang tertumpu pada pengalaman bathin, al-zawq, qalb, wijdan, bashirot, dan intuisi.[8]

b. Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum[9] adalah:

a) Ijma‘ menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslim dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw, terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.

b) Qiyas menurut ulama ushul, al-Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya mengenai hukum yang nash telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

c) Al-Mashlahah al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemashlahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Mashlahah

[8] Ibid, 14

[9] Drs. H. A. Faishal Haqq. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam.*(Surabaya:CV Citra Media:1997), 109-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mursalah itu disebut mutlak, lantran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

d) ‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf disebut juga adat kebiasaan.

C. Hasil Putusan Ijtihad Majelis Dan Tajdid Muhammadiyah

1. Pengertian Aborsi

Hukum aborsi tidak ada difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku fatwa tajihnya, namun ada suatu pendapat oleh salah seorang tokoh Muhammadiyah Bapak Prof. DRS. H. Sa’ad Abdul Wahid yang diterbitkan oleh majalah Suara Muhammadiyah “.Pengertian abortus secara umum adalah “gugurnya kandungan sejak terjadinya pembuahan/konsepsi”.

Aborsi itu terbagi dua macam yaitu 1). Abortus provocatus yang berindikasi pengobatan (medicinalis) 2). Abortus provocatus yang berindikasi merusak (kriminalis)[10]. Pengertian Abortus proocatus medicinalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis dan Abortus proocatus kriminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengajak sejak pembuahan.

[10] Dr. H. Sa’ad Abdul Wahid, *Majalah Suara Muhammadiyah* No.15/TH.Ke.88/Agustus 2003, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Abortus Provokatus

   1) Bahwa abortus provokatus kriminalis sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram. Sebab sejak pembuahan itulah sebenarnya telah dimulai kehidupan manusia, yang wajib dijaga dan dihormati, dan tidak boleh diperlakukan secara zalim.

   2) Bahwa abortus provokatus medicialis dapat dibenarkan lantaran darurat yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli.

3. Dalil-Dalil Yang Diambil Dalam Memutuskan Hukum Aborsi

   Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa[11]. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamnnya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i berikut. Firman Allah SWT:

   a. QS. Al-An'am: 151:

قل تعا لؤ أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسا نا
ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفوا حش ما
ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ألا بااحق ذلكم وصاكم
به لعلكم تعقلون (151)

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa,

[11] Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Emansipsi Adakah Dalam Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press:1998), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. [12]

b. QS. Al-Isra': 70:

ولقد كرمن بني أدا وحمانا هم في البر وابحر ورزقنا هم منالطيبات وفضلنا هم على كثير ممن جلقنا تفضيلا (70)

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. [13]

c. QS. Al-Baqarah: 205:

واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد (205)

Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. [14]

d. QS. An-Nisa': 29:

ياايها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم

أن الله كان بكم رحيما(29)

[12] Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Bandung : Diponegoro, 2013), 148
[13] Ibid, 289
[14] Ibid, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.[15]

e. Hadis Rasulullah Saw Riwayat Bukhari Dan Muslim

ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح.....[16]

"sesungguhnya tiap-tiap orang diantara kamusekalian dikumpulkan penciptanya didalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nuftah, kemudian berangsur-angsur mebjadi 'alaqah dalam jangka waktu yang sama (40 hari), lalu berkembang menjadi mudghah dalam jangka waktu yang sama (40 hari). Setelah itu diutuslah malaikat kepadanya dan ditiupkan roh kedalmnya.....seterusnya". (HR Bukhori Muslim)

f. Kaidah-Kaidah Usul Fiqh

1). Keadaan darurat menjadikan sebab kebolehan hal-hal yang dilarang

الضرورة تبيح المحظورات

2). Apabila ada dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus dijaga yang paling besar bahayanya dengan yang paling ringan resikonya[17].

اذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

[15] Ibid, 82
[16] Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail al Bukhori. *Shahih Bukhōri Juz II.* (Kairo : Al Mathbaqhatus Salafiyah, 1403 H). 424
[17] Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi' Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh Wa Qawa'id Al-Fiqiyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putera:1927),154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tak syak lagi bahwa menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.[18]

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindakan kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam.

4. Pandangan Para Tokoh Muhammadiyah Tentang Aborsi Akibat Indikasi Medis Dalam Putusan Tarjih[19]

Allah SWT menciptakan manusia secara bertahap-tahap. Tahap pertama adalah dari Nuthfatul Amsy, yaitu pembuahan dari hasil pertemuan antara bibit laki-laki (sperma) dengan bibit perempuan (ovum). Dari sejak pembuahan itulah sebenarnya kehidupan manusia telah dimulai dan kehidupan itu harus dihormati dan dimuliakan. Pendapat-pendapat yang mengatakan ruh yang ditiupkan Malaikat, sesudah janin dalam kandungan berusia 120 hari sejak terjadinya

[18] Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi, 100
[19] Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. (Malang: Citra Mentari Group: 1995), 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuahan, seperti dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim diatas, dimana dipahami bahwa ruh tersebut berarti nyawa tidak dapat diterima, sebab selain pengetian ruh itu sendiri tidak dapat dipahami oleh manusia dengan jelas, karena ruh itu urusan Allah, juga kenyataan bahwa pembuahan itu telah hidup yang kemudian berkembang menjadi alaqah[20] dan seterusnya menjadi mudghah[21] sampai usia 120 hari. Jadi ruh yang ditiupkan Malaikat kedalam janin yang telah usia 120 hari bukan ruh hayati, akan tetapi bisa dipahami sebagai ruh insani, yaitu sebagai satu kesatuan dari fitrah manusia yang dipersiapkan untuk sanggup menerima beban taklik (beban hukum) dari Allah.

Allah SWT melalui firman-Nya didalam al-Qur'an sangat menghormati dan menjunjung tinggi derajat manusia. Sedangkan kita memaklumi bersama bahwa tidak akan pernah ada manusia tanpa ia harus diberi hak hidup sejak terjadinya pembuahan/konsepsi. Berdasarkan alasan diatas, maka penentuan hukum aborsi pun dimuali dari saat terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tindakan abortus provocatus, tanpa alasan yang dibenarkan syara' dianggap sebagai suatu perbuatan yang menentang harkat dan martabat manusia.

[20] Alaqoh adalah ketika janin masih berbentuk gumpalan-gumpalan darah
[21] Mudgah adalah ketika janin masih berbentuk daging

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id